



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban dan perlu semakin ditingkatkan bagi dari segi kaulitas maupun kuantitas;
 - bahwa dalam upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun dan ditata mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - bahwa untuk maksud diatas, perlu dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagat Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Sanggau;
- d. Sekretariat Daerah adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau;
- f. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sanggau dengan system satu pintu;
- g. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum atau lembaga untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
- h. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- i. Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
- k. Otonomi Daerah adalah Hak, kewenangan, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural;
- m. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi dan 1 (satu) Sub bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi – Seksi; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis beban kerja dan peraturan yang berlaku;
- (3) Struktur organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang kepala kantor;
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 5

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan, serta melaksanakan tugas pembantuan dengan sistem satu pintu.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Penyelenggaraan perizinan dibidang perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi dibidang perizinan dan non perizinan;
- d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor;
- e. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan system, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui :
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Pasal 8

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh aparat pengawas fungsional, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan, melalui mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 12

Dalam hal Kepala kantor berhalangan, tugas-tugasnya dilakukan oleh Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan daftar urutan kepangkatan.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan eselon IV.a.

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (2) Pejabat Eselon IV dilingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempertimbangkan syarat dan kompetensi jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 24 Agustus 2007

BUPATI SANGGAU,

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Agustus 2007
Sekretaris Daerah
Kabupaten Sanggau,

TTD

Drs. F. Andeng Suseno, MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2007 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

TTD

Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010091997

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terjadi perubahan yang mendasar atas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang menghendaki Aparatur Pemerintah lebih terbuka, demokratis, transparan dan terpercaya.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dewasa ini, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat dan sehubungan dengan diserahkannya kewenangan kepada daerah yang lebih luas dalam usaha mewujudkan Otonomi pada daerah Kabupaten Sanggau sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, maka perlu penataan terhadap Kelembagaan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan seterusnya sampai dengan Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan teknis administratif adalah upaya yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Peraturan Bupati.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas